



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 31 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA KADER DAN TENAGA KESEHATAN EX- MISIONARIS
YANG MENERIMA INSENTIF DARI PEMERINTAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011**

BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (Satu);

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang merata, menjangkau masyarakat yang berkualitas sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan dukungan dan keterlibatan peran aktif masyarakat;

b. bahwa Posyandu yang merupakan wujud peran masyarakat dalam upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat perlu ditingkatkan kinerjanya menjadi Puskesmas, sehingga perlu pemberian stimulus berupa insentif kepada para petugasnya setiap bulan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan nama-nama Kader dan Tenaga Kesehatan Ex Misi yang bertugas pada Puskesmas Desa dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Biaya Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 01);
12. DPA SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nomor. 1.02.01.19.16.5.2 tanggal 01 Januari 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nomor 440/1936 tanggal 10 Mei 2010 tentang Perminataan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se- Provinsi Papua tentang Surat Keputusan Kader Posyandu Aktif.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan nama-nama Kader dan Tenaga Kerja Ex- Misionaris Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud Diktum K E S A T U Keputusan ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Posyandu dan pelayanan kesehatan masyarakat desa setiap bulan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas setempat;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabuapten Yahukimo.

- KELIMA : Pemberian insentif kepada Kader dan Tenaga Kerja Ex- Misionaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 04 April 2011

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANUARON

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA